



ORCA

Media Informasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PATROLI UDARA PENJAGA SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



Alhamdulillah, puji syukur atas terbitnya Edisi IX bulan Februari 2026 media informasi "ORCA" yang merupakan kanal internal Ditjen PSDKP untuk menyebarkan berbagai informasi kinerja yang telah dilaksanakan.

Dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kehadiran media yang mampu menginspirasi, mengedukasi, dan memperkuat arah kebijakan menjadi semakin penting. "ORCA" hadir memperkuat kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, cerminan semangat dan integritas menjaga laut serta keberlanjutannya.

Edisi "ORCA" Februari 2026 menyajikan kilas utama mengenai peran penting patroli udara (*air surveillance*) dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, yang sejalan dengan kebijakan *Food and Agriculture Organization (FAO)* mengenai pentingnya pengawasan melalui udara, bukan hanya operasi pengawasan di laut menggunakan kapal pengawas.

Selain itu, Orca selalu menginformasikan kinerja pengawasan maupun substansi yang mengedukasi pembaca. Dikemas dalam bahasa yang lugas, diharapkan mudah dicerna dan dipahami. Namun demikian, Tim Redaksi mengakui kekurangan dan mengharapkan masukan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga terbit Edisi IX ini.

Salam Nusantara Lestari Jaya
Tim Redaksi

Pengarah:
Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM
Direktur Jenderal PSDKP

Saiful Umam, S.St.Pi., MM
Direktur Pengendalian Operasi Armada

Sumono Darwinto, A.Pi., S.Pi., MH
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Drs. Halid K Jusuf, MPA
Direktur Pengawasan Sumber Daya
Perikanan

Teuku Elvitrasyah, SH., MM
Direktur Penanganan Pelanggaran

Dr. Ardiansyah, ST, M.Sc
Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan

Penanggung Jawab:
Saiful Umam, S.St.Pi., MM
Plt.Sekretaris Ditjen. PSDKP

Redaktur:
Sahono Budianto, Nur Asiyah, Ikrom Bungsu,
Febri Firmansyah Sudjatmoko,
Nur Rakhma Novika, Tifa Auliani,
Handi Darma Saputra, Kris Andieka,
Oko Marisno, M. Natsir Amir, Bastian Ragas

Produksi:
Tim Kerja Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal PSDKP

Alamat Redaksi:
Direktorat Jenderal PSDKP-KKP
Gedung Mina Bahari IV Lantai 10.
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta 10110
Email: humaspsdkp@kkp.go.id


INFO UTAMA
4

Menjaga Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Balik Awan

4

Kilas Patroli Udara PSDKP Menjaga Samudera Nusantara

8

KILAS KINERJA
12

KKP Bongkar Impor 99 Ton Ikan Ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok

12

KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Ilegal di Banyuwangi

14

Terima FKKN Bahas Kepatuhan Penangkapan Ikan

16

Gelar Apel Awal Tahun 2026, Dirjen PSDKP Tekankan Disiplin dan Perkuat Kinerja

18

Ditjen PSDKP Raih Peringkat Pertama UAPPA Eselon I Terbaik di Lingkungan KKP

20

Gelar Upacara Penghormatan Terakhir untuk Pejuang PSDKP

24

KILAS UPT
26

Stasiun PSDKP Pontianak Musnahkan Ikan Membahayakan

26

PERSPEKTIF
28

Menjaga Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Balik Awan

28

SOSOK
35

Ferry Irawan, Profesional dan Menguasai Teknis

35

Deden Maulana, Berdedikasi dan Konsisten

37

Yoga Naufal Prakoso, Berpengalaman dan Komitmen

39

LENSA PSDKP
41


MENJAGA SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DARI BALIK AWAN



JAKARTA - Di tengah hamparan laut Indonesia seluas 6,4 juta kilometer persegi, kecepatan adalah kunci. Kapal pelaku *illegal fishing* bisa berpindah posisi dalam hitungan menit, dan pelanggaran pemanfaatan ruang laut sering kali tersembunyi di balik pulau-pulau kecil maupun pulau-pulau terluar. Menjawab tantangan geografis ini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak lagi hanya mengandalkan armada Kapal Pengawas, tetapi memperkuat pengawasan dari udara (*air surveillance*).

Upaya ini menjadi kunci di mana integrasi antara patroli udara dan pengawasan di laut terbukti efektif meringkus aksi-aksi kapal perikanan ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Integrasi pilar-pilar kekuatan dalam strategi besar pengawasan, menunjukkan bahwa pengawasan melalui udara bukan lagi sekadar patroli pemantauan biasa. Ia telah menjadi bagian vital dari strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara terpadu (*integrated surveillance system*). Strategi ini menyatukan elemen kekuatan utama dalam satu komando, yaitu Kapal Pengawas, *Air Surveillance*, dan Pusdal (*Command Centre*).

Mekanisme kerjanya, pesawat pengawas bertindak sebagai sumber informasi dan validasi visual (*visual identification*) atas informasi yang ditangkap satelit. Saat target terkunci dari udara, data dikirim langsung ke Pusdal untuk mengarahkan kapal pengawas melakukan penyergapan (*intercept*). Pola ini memangkas biaya sekaligus meningkatkan keberhasilan penangkapan pelaku *illegal fishing*.

Bukti Kinerja: Triliunan Potensi Kerugian Negara Diselamatkan

Efektivitas patroli udara dan operasi kapal pengawas ini tercermin nyata dalam rapor kinerja Ditjen PSDKP tahun 2025. Sepanjang tahun tersebut, Direktorat Jenderal PSDKP berhasil melumpuhkan total 326 kapal pelaku pelanggaran.

Dari jumlah tersebut, 29 di antaranya adalah Kapal Ikan Asing (KIA) yang mencoba mengeruk kekayaan laut Indonesia secara ilegal, sementara 297 lainnya adalah Kapal Ikan Indonesia (KII) yang ditertibkan karena pelanggaran kepatuhan.

Tak hanya soal jumlah tangkapan kapal perikanan ilegal, dampak ekonomi dari pengawasan terintegrasi ini sangat masif. Ditjen PSDKP mencatat total valuasi potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 6,15 Triliun. Angka fantastis ini berasal dari penangkapan kapal pelaku *illegal fishing*, kegagalan penyelundupan benih bening lobster (BBL) ke luar negeri, hingga pengawasan pemanfaatan spesies dilindungi.

Mengawasi Pemanfaatan Ruang Laut

Keunggulan patroli udara juga dirasakan dalam aspek pengawasan sumber daya kelautan. Dari ketinggian, pelanggaran pemanfaatan ruang laut, seperti reklamasi tanpa izin, pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak sesuai ketentuan, hingga pencemaran di perairan laut, jauh lebih mudah dideteksi.

Hasilnya, sepanjang 2025, Direktorat Jenderal PSDKP berhasil menangani 87 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut, termasuk penertiban pagar laut ilegal yang merusak ekosistem. Ketegasan ini turut menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda administratif sebesar Rp 42,5 Miliar.

Patroli Udara Mandat Internasional

Dalam kerangka *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang diterbitkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO), sistem *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) merupakan elemen kunci pengelolaan perikanan berkelanjutan. Salah satu komponen paling efektif dalam MCS adalah pengawasan udara (*air surveillance*).

FAO menyoroti satu kekurangan kapal pengawas di laut. Jarak pandang di tengah samudera luas, kapal pengawas memiliki keterbatasan radar. Sebaliknya, FAO menegaskan keunggulan pesawat dalam dua hal, yaitu kecepatan dan cakupan area. Pesawat pengawas mampu menyapu wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hanya dalam hitungan jam, tugas yang mungkin memakan waktu sehari-hari bagi kapal pengawas. Selain itu, kehadiran pesawat memberikan efek psikologis bagi para pelaku *illegal fishing*. Suara pesawat di atas kepala adalah sinyal bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi.



Dalam operasi taktis, FAO membagi peran pengawasan udara ke dalam tiga hal krusial. Pertama, deteksi, pesawat bertindak sebagai radar raksasa. Dengan dilengkapi kamera udara, pesawat dapat mendeteksi target gelap kapal-kapal yang sengaja mematikan VMS atau AIS untuk menghindari pemantauan. Kedua, identifikasi. Setelah target ditemukan, pesawat turun ke ketinggian rendah (*low pass*). Sesuai panduan FAO, kru pesawat harus mampu memvalidasi identitas kapal (nama, bendera), jenis alat tangkap (misal: trawl atau cantrang), dan aktivitas mencurigakan (seperti *transshipment* ilegal). Ketiga, pengumpulan bukti. Foto dan video beresolusi tinggi yang diambil dari udara lengkap dengan waktu dan koordinat merupakan bukti yang sering kali cukup untuk menyeret pelaku ke meja hijau atau menjatuhkan sanksi administratif

Patroli Udara Negara Tetangga

Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi tantangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Di berbagai belahan dunia, *air surveillance* telah lama digunakan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

Bagaimana negara tetangga mengoperasikan pesawat? Berikut ini adalah kilas pengawasan udara di Australia.

Sebagai tetangga terdekat, Australia memiliki salah satu sistem pengawasan perbatasan maritim tercanggih di dunia. Di bawah koordinasi *Maritime Border Command* (MBC), sebuah satuan tugas gabungan antara *Australian Border Force* (ABF) dan *Australian Defence Force* (ADF), pengawasan perikanan dilakukan dengan sangat ketat.





sumber: abf.gov.au

Dalam melaksanakan patroli udara, Pemerintah Australia mengandalkan armada pesawat Dash-8 yang dimodifikasi khusus. Pesawat ini terkenal dengan durabilitasnya dan kemampuan terbang rendah dalam waktu lama. Sementara itu, pola operasi dilakukan melalui kerja sama dengan AFMA (*Australian Fisheries Management Authority*). Patroli udara yang dilaksanakan salah satunya untuk memantau kapal-kapal perikanan. Adapun teknologi pesawat dilengkapi radar pencarian maritim, sensor elektro-optik/inframerah (EO/IR) yang bisa membaca nama kapal di malam hari, dan sistem komunikasi satelit *real-time* ke markas di Canberra.

Sejak Kapan Australia Melakukan Patroli Udara?

Pengawasan udara maritim yang terstruktur di Australia telah berevolusi selama lima dekade. Era Awal (1960-an – 1970-an), pengawasan dilakukan secara *ad-hoc* oleh Angkatan Udara (RAAF) menggunakan pesawat militer P-3 Orion. Pemicunya adalah meningkatnya aktivitas kapal nelayan asing (terutama dari Asia Timur) dan kedatangan pengungsi Vietnam.

Selanjutnya, lahir Coastwatch pada 1988. Hal ini menjadi tonggak sejarah paling krusial. Pemerintah Australia menyadari bahwa menggunakan aset militer (kapal perang/pesawat tempur) untuk mengusir nelayan terlalu mahal dan tidak efisien. Maka, dibentuklah *Coastwatch* di bawah *Australian Customs Service*. Sejak tahun ini, Australia mulai menggunakan kontraktor swasta untuk menerbangkan pesawat sipil yang dimodifikasi khusus untuk pengawasan, namun dengan komando pemerintah.

Pada 2005, pasca insiden terorisme global dan meningkatnya *IUU Fishing*, *Coastwatch* berevolusi menjadi *Joint Offshore Protection Command*, yang kemudian menjadi *Maritime Border Command* (MBC). Ini adalah badan gabungan unik yang menyatukan personel militer (ADF) dan Bea Cukai/Imigrasi (ABF) dalam satu ruang kendali. Hal ini terus dilakukan oleh negara tetangga terdekat Indonesia hingga saat ini.



sumber: abf.gov.au

Pada akhirnya, pengawasan udara adalah investasi mutlak. Dengan menerapkan standar FAO dan belajar dari negara lain, Indonesia memastikan bahwa setiap jengkal kekayaan lautnya diawasi, dilindungi, dan dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa sendiri. (sbo)

KILAS PATROLI UDARA PSDKP MENJAGA SAMUDERA NUSANTARA



Dari ketinggian 5.000 kaki, Laut Natuna Utara tampak seperti hamparan permadani biru yang tenang. Namun, bagi awak pesawat patroli udara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, ketenangan itu bisa menipu. Di balik awan dan deburan ombak, ancaman terhadap kedaulatan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia sering kali bersembunyi.

Mengubah Peta Permainan

Direktorat Jenderal PSDKP dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada awalnya hanya didukung dengan armada kapal pengawas. Seiring dengan perkembangan waktu dan kebijakan alokasi anggaran,

strategi pengawasan udara PSDKP tidak lagi berdiri sendiri. Namun, sejak sekitar 2016, Direktorat Jenderal PSDKP mulai melaksanakan pengawasan melalui udara dengan didukung oleh pesawat melalui kerja sama dengan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal PSDKP juga menggunakan pesawat jenis lain dengan mekanisme sewa yang dilakukan melalui proses *E-Purchasing* (metode pembelian barang/jasa secara elektronik melalui sistem Katalog Elektronik (e-katalog).

Seiring dengan itu, pengawasan terintegrasi penuh dalam sistem pengawasan terpadu. Pesawat udara-

bertindak sebagai pembuka jalan (pathfinder) untuk melakukan screening cepat di wilayah-wilayah rawan, memvalidasi data satelit, dan mengirimkan koordinat matang ke Pusat Pengendalian (Pusdal).

Atas dasar data dan informasi yang valid, kapal pengawas di laut menjadi lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Kapal pengawas bergerak dapat langsung menuju target yang sudah tervalidasi oleh pesawat udara.

Manuver "Low Pass" yang Mematikan

Salah satu momen paling krusial dalam patroli udara adalah manuver low pass (terbang rendah). Ini bukan atraksi, melainkan prosedur standar identifikasi.

Dalam beberapa operasi pengawasan tahun 2025, pesawat PSDKP berhasil merekam aktivitas ilegal di tengah laut yang sering kali luput dari radar kapal. Kamera beresolusi tinggi di perut pesawat menjadi saksi bisu, merekam nomor lambung kapal dan jenis alat tangkap terlarang yang digunakan. Data visual inilah yang menjadi data dan informasi bagi kapal pengawas untuk melakukan penangkapan.

Kemampuan *low pass* ini dimiliki oleh pesawat jenis ATR 42-500 yang digunakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP sejak Mei 2025 sampai dengan Januari 2026. Pesawat ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang antara lain meliputi pengawasan kapal perikanan asing (KIA) dan kapal perikanan Indonesia (KII), pengawasan pulau-pulau kecil, pengawasan pencemaran perairan laut, maupun pengawasan pemanfaatan ruang laut. Selain itu, pesawat juga memiliki fungsi sosial untuk distribusi bantuan bencana, serta mendukung pelaksanaan SAR di laut.

Berbeda dengan pesawat jet yang harus terbang cepat agar tidak jatuh (stall), ATR 42-500 adalah pesawat turboprop yang sangat stabil saat terbang lambat dan rendah. Pesawat bisa memutar kapal ikan yang diduga sebagai pelaku *illegal fishing* dengan pelan untuk membaca nama kapal, bendera, dan jenis alat tangkap secara mendetail. Selain itu, pesawat ini memiliki keunggulan untuk pengawasan visual dikarenakan sayap berada di atas badan pesawat, pandangan ke bawah (ke arah laut) tidak terhalang oleh sayap atau mesin.



Optimalkan Patroli Udara

Berbagai kinerja positif patroli udara ini, menguatkan komitmen Direktorat Jenderal PSDKP untuk terus mengoptimalkan pemantauan udara menggunakan pesawat patroli.

“Kami dengan pola pemantauan ada dari udara, dengan satelit juga ada. Ketika sudah dipastikan adanya ilegal fishing baru kapal kami meluncur di lokasi,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk di Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Kamis (6/10/25).

Ipunk mencontohkan, akhir tahun biasanya marak terjadi pencurian ikan oleh kapal asing di Laut Natuna Utara. Karena ada musim-musim tertentu di negara seperti Vietnam untuk merayakan tahun baru.

“Biasanya akhir tahun meningkat lagi (pencurian ikan oleh kapal ikan asing), cenderung masih terjadi. Maka itu kami gencarkan lagi operasi (penegakan hukum), dan memastikan siap dalam hal pemberantasan (illegal fishing),” katanya.

Ipunk mengatakan pada momen akhir tahun, Ditjen PSDKP melaksanakan pengawasan rutin melalui operasi natal dan tahun baru atau Nataru, dengan menggerakkan lebih banyak kapal pengawas (KP).

Terkait tradisi angin utara yang terjadi di perairan Kepri, Ipunk menegaskan pihaknya lebih selektif dan berhati-hati untuk turun ke laut melakukan penindakan.

Dengan optimalisasi pemantauan udara, dan satelit, untuk memastikan ada tidaknya kegiatan pencurian ikan. Setelah terpantau oleh satelit, kapal pengawas KKP digerakkan ke lokasi yang sudah menjadi target operasi (TO).

“Kami tidak mungkin “menggergaji” laut, maksudnya patroli dengan tidak ada tujuan. Pastikan TO sudah ada, posisi sudah diketahui di mana, baru (kapal) kami hantam ke sana. Masalah ombak biasa, kami pelaut seperti itu,” katanya.

Seperti penangkapan satu kapal ikan asing (KIA) Vietnam yang kedapatan mencuri ikan di Laut Natuna Utara pada (1/11/25),



terlebih dahulu terdeteksi melalui pusat komando (command center) KKP serta tervalidasi melalui operasi pengawasan melalui udara (*airbone surveillance*).

Emban Misi SAR dan Sosial

Armada pengawasan udara (Air Surveillance) tidak hanya bertugas memburu pelaku illegal fishing. Di balik operasinya yang senyap, unit ini memainkan peran krusial sebagai tim reaksi cepat (*first responder*) dalam misi kemanusiaan dan Pencarian serta Pertolongan (SAR) di wilayah perairan Indonesia.

Pada 2025, pesawat pengawasan ATR 42-500 juga berpartisipasi aktif dalam operasi pencarian dan pertolongan kapal ikan Maulana 30 yang terbakar di perairan Lampung pada sekitar 20 Desember 2025.

Selain misi SAR, armada udara PSDKP juga tercatat aktif dalam penanggulangan bencana alam. Dalam dokumen Refleksi Kinerja 2025, KKP mencatat peran aktif pesawat pengawas dalam "Satgas PSDKP Peduli Bencana Sumatera".

Dalam situasi bencana di mana jalur darat lumpuh, kecepatan adalah kunci. Pesawat patroli kami berjenis ATR 42-500 memiliki kemampuan *short take-off and landing* (STOL) yang memungkinkan mendarat di landasan pendek terdekat dengan lokasi bencana untuk menyalurkan obat-obatan dan makanan

Dalam masa tanggap darurat bencana di Pulau Sumatera, pesawat patroli udara telah terbang untuk mengangkut bantuan dari Jakarta menuju Lhokseumawe, Aceh, dari Medan menuju Aceh Tenggara, dan dari Jakarta menuju Bener Meriah, Aceh.





KKP BONGKAR IMPOR 99 TON IKAN ILEGAL DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

JAKARTA, (13/01) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan pelanggaran impor sebanyak 99.972 kg ikan frozen Pasific Mackerel (Salem) ilegal di New Priok Container Terminal One (NPCT1) Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (05/01).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (13/01), menyebutkan bahwa awalnya pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat atas adanya importasi komoditas perikanan oleh PT CBJ yang diduga dilakukan tanpa persetujuan impor dan tidak memiliki kuota melalui pintu pemasukan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

“Empat kontainer berisi 99,97 ton ikan tersebut telah diamankan oleh Tim Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta didukung oleh KPU Bea & Cukai -

Tanjung Priok pada Senin (05/01) dan kini dalam penanganan Badan Karantina Indonesia,” terang Ipunk.

Ipunk menegaskan bahwa tindakan ini merupakan upaya nyata PSDKP untuk terus melakukan pengawasan usaha perikanan. Apabila ada impor ikan yang tidak sesuai ketentuan dan masuk ke pasar Indonesia tentunya harga-harga ikan dari nelayan Indonesia akan anjlok. Sehingga pihaknya akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan di pintu-pintu masuk impor.

“Adapun valuasi nilai ekonomi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari hasil pengawasan komoditas perikanan ilegal ini sekitar Rp4,48 Miliar,” ungkap Ipunk.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Halid K. Jusuf menjelaskan berdasarkan keterangan-

pihak PT CBJ selaku penanggung jawab, pengiriman dilakukan pada akhir tahun 2025 dengan modus menggunakan Persetujuan Impor (PI) yang sudah terealisasi (habis kuota) pada pertengahan tahun 2025.

Halid juga menambahkan, bahwa ikan Pacific Mackerel (Salem) termasuk dalam Neraca Komoditas impor yang pemasukkannya diatur berdasarkan Kuota melalui PI. Sehingga, tindakan ini diduga melanggar Pasal 356 ayat (1) huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan berpotensi dikenakan sanksi administratif.

“Selanjutnya kami juga merekomendasikan kepada Badan Karantina Indonesia untuk dilakukan tindakan karantina, baik pemusnahan atau penolakan terhadap barang bukti tersebut,” tutur Halid.

Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa KKP mengedepankan perlindungan industri perikanan nasional dan menjaga stabilitas harga ikan untuk nelayan. Oleh sebab itu, praktik impor komoditas perikanan ilegal ini harus-

diproses hingga tuntas sesuai ketentuan yang berlaku.

Awasi Distribusi Hasil Perikanan Lindungi Nelayan

Direktorat Jenderal PSDKP sesuai tugas dan fungsi berkomitmen melaksanakan pengawasan distribusi hasil perikanan, termasuk komoditas perikanan yang didatangkan dari luar negeri (impor). Fokus utamanya adalah memastikan kepatuhan pelaku usaha impor terhadap ketentuan yang berlaku, sekaligus melindungi nelayan lokal agar harga ikan tangkapan lokal tidak hancur akibat gempuran ikan impor berharga miring.

Komoditas perikanan impor juga kerap disalahgunakan. Secara aturan, pemerintah membuka impor untuk jenis ikan tertentu, seperti ikan salem (*Pacific mackerel*) diperuntukkan sebagai bahan baku industri pemindangan atau pengalengan. Ikan ini tidak boleh dijual eceran di pasar tradisional.





KKP MUSNAHKAN 796 KG KULIT HIU DAN PARI ILEGAL DI BANYUWANGI

BANYUWANGI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memusnahkan sebanyak 796,09 Kg kulit hiu dan pari kering di halaman Kantor Satwas SDKP Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu 28 Januari lalu.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan tindak lanjut tegas atas temuan pelanggaran pemanfaatan jenis ikan dilindungi tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah oleh sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Banyuwangi.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Perikanan di lapangan, perusahaan tersebut terbukti tidak memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang wajib dimiliki untuk dapat memanfaatkan jenis ikan hiu dan pari yang dilindungi," terang Ipunk dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (1/2).

Ipunk juga menambahkan bahwa upaya pengawasan ini dilakukan untuk menjamin keadilan bagi pelaku usaha. "Dengan menindak pelaku pelanggaran, KKP melindungi hak-hak pelaku usaha yang legal dan telah mematuhi aturan main," tegas Ipunk.

Kronologis kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Perikanan Satwas SDKP Banyuwangi dengan melakukan pengawasan ke lokasi yang dilaporkan.

Dalam pemeriksaan, petugas menemukan adanya pemanfaatan kulit ikan hiu dan pari kering tanpa dokumen perizinan yang sah. Selain tidak memiliki SIPJI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimiliki perusahaan tersebut juga tidak mencakup bidang perikanan, melainkan hanya perdagangan besar buah dan sayur.

“Tindakan pemusnahan dilakukan melalui metode penguburan untuk mencegah pemanfaatan kembali barang bukti ilegal tersebut,” ungkap Ipunk.

Sementara itu, pihak PT. RIE dihentikan seluruh kegiatan usaha perikanan sampai memiliki perizinan berusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor kelautan dan perikanan.

Langkah ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan komitmen pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan termasuk spesies dilindungi dari pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan.

Ketentuan Pemanfaatan Hiu dan Pari

KKP membagi status hiu dan pari ke dalam tiga kategori utama berdasarkan peraturan nasional dan internasional (*CITES-Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Pertama, dilindungi penuh, yaitu spesies dalam kategori ini dilarang keras untuk ditangkap, dimiliki, didaratkan, apalagi diperdagangkan dalam kondisi apa pun (hidup, mati, atau bagian tubuhnya). Kedua, dilindungi terbatas, yaitu spesies yang memiliki perlindungan berdasarkan-

ukuran atau wilayah tertentu. Ketiga, tidak dilindungi (boleh dimanfaatkan), yaitu spesies di luar dua kategori di atas boleh ditangkap dan diperdagangkan, namun tetap tunduk pada aturan ketertelusuran (traceability) dan pencatatan hasil tangkapan.

Mekanisme SIPJI dan SAJI

Bagi para pelaku usaha yang ingin melakukan perdagangan hiu dan pari (serta produk turunannya) ke luar negeri maupun antar wilayah di Indonesia, KKP mewajibkan kepemilikan dokumen resmi.

Setiap pengusaha wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI). Selanjutnya, untuk setiap pengiriman barang, mereka harus mengantongi Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI), baik SAJI Dalam Negeri maupun SAJI Luar Negeri.

Untuk memastikan aturan ini ditegakkan, Direktorat Jenderal PSDKP melakukan pengawasan di hulu (laut) dengan pemeriksaan alat tangkap dan hasil tangkapan di palka kapal oleh Kapal Pengawas. Sementara, di hilir, Pengawas Perikanan memeriksa di pendaratan ikan, unit pengolahan ikan dan titik-titik distribusi untuk mencegah penyelundupan spesies dilindungi.





TERIMA FKKN BAHAS KEPATUHAN PENANGKAPAN IKAN

Jakarta-Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima jajaran pengurus Forum Komunikasi Nelayan Nusantara (FKNN) di Jakarta, Rabu (28/1). Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara otoritas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan perwakilan nelayan dari

berbagai daerah yang tergabung dalam FKNN. Forum ini menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pengawasan khususnya di bidang penangkapan ikan.

Ditjen PSDKP menempatkan pertemuan ini sebagai bagian dari proses komunikasi dua arah dalam memastikan kebijakan-

pengawasan berjalan efektif di lapangan. Ditjen PSDKP menerima berbagai masukan dari nelayan.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, PSDKP membuka ruang saran dan masukan terhadap implementasi pengawasan, khususnya dalam penanganan pelanggaran bagi kapal-kapal perikanan.

Dalam forum tersebut, Ipunk turut menegaskan pembagian kewenangan pengawasan sebagai bagian dari tata kelola pengawasan perikanan nasional. Wilayah perairan hingga 12 mil laut menjadi-

kewenangan pemerintah daerah, sementara pengawasan di atas 12 mil laut berada dalam lingkup kewenangan pemerintah pusat, termasuk PSDKP. Penegasan ini penting untuk memperkuat koordinasi dalam perlindungan ruang tangkap nelayan serta penegakan aturan di laut.

Seluruh aspirasi yang disampaikan FKNN, telah dicatat sebagai bahan masukan bagi PSDKP dalam penyempurnaan pelaksanaan pengawasan. Ipunk menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, akuntabel, serta tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan usaha perikanan.





GELAR APEL AWAL TAHUN 2026, DIRJEN PSDKP TEKANKAN DISIPLIN DAN PERKUAT KINERJA

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar apel awal tahun 2026 di Jakarta, Senin (5/1). Apel yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), ini diikuti oleh jajaran Eselon II, Kepala UPT PSDKP, Nakhoda Kapal Pengawas, serta pegawai lingkup Ditjen PSDKP. Apel yang dilaksanakan secara luring maupun daring menjadi momentum konsolidasi kerja, penguatan disiplin, serta penegasan arah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2026.

Dalam arahannya, Dirjen PSDKP menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja tahun 2025. Melalui operasi kapal pengawas, pengawasan sumber daya kelautan, pengawasan sumber daya perikanan, serta penanganan pelanggaran, Ditjen PSDKP berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai-

Rp6,15 triliun. Ia meminta capaian tersebut untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

Memasuki tahun anggaran 2026, Ipunk menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran berjalan stabil dan tidak menumpuk pada akhir tahun. Ia juga meminta penyelarasan kegiatan pengawasan antar unit eselon II, serta perumusan kontribusi konkret Ditjen PSDKP dalam mendukung program prioritas nasional yang berdampak langsung bagi nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan.

Di bidang organisasi, Dirjen PSDKP mengumumkan dimulainya rotasi Ketua Tim Kerja (Katimja) di tingkat direktorat. "Ini menunjukkan bahwa rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk-

menjaga ritme kerja agar tetap sehat, adaptif, dan produktif, dengan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala,” ujar Ipunk.

Penguatan budaya kerja turut menjadi perhatian utama. Seluruh pegawai di setiap level jabatan diminta meningkatkan disiplin, ketepatan waktu, serta menunjukkan kinerja sesuai ekspektasi organisasi. Dirjen PSDKP juga menegaskan bahwa evaluasi dapat dilakukan sewaktu-waktu terhadap pejabat struktural maupun fungsional apabila kinerja tidak memenuhi standar.

Dalam aspek kepemimpinan, Dirjen PSDKP menekankan bahwa jabatan harus dirawat melalui introspeksi, keterbukaan terhadap kritik, serta target kinerja yang jelas.

“Pemimpin tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi juga karakter yang dibentuk melalui proses, kerja keras, dan ketahanan menghadapi tantangan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran pegawai di era media sosial. Ia meminta agar seluruh pegawai Ditjen PSDKP aktif menyebarluaskan kinerja positif Ditjen PSDKP sebagai bagian dari transparansi publik, serta turut memberikan klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar.

Menutup arahnya, Dirjen PSDKP mengajak seluruh jajaran menjaga soliditas organisasi agar pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2026 berjalan lebih efektif, profesional, dan berintegritas.





DUA UNIT KERJA DITJEN PSDKP RAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI

Dua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2025. Penetapan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen unit kerja dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Penetapan predikat WBK tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal KKP yang disertai dengan supervisi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Dua unit kerja Ditjen PSDKP yang berhasil meraih predikat WBK adalah Direktorat Pengendalian Operasi Armada (POA) dan Pangkalan PSDKP Bitung. Dari total empat unit kerja KKP yang memperoleh predikat WBK, setengahnya berasal dari Ditjen PSDKP, menunjukkan konsistensi penguatan integritas di sektor pengawasan kelautan dan perikanan.

Predikat WBK diberikan sebagai apresiasi atas keberhasilan unit kerja dalam membangun Zona Integritas melalui peningkatan tata kelola birokrasi, penguatan sistem pengawasan internal, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.

Capaian ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya berjalan efektif di lapangan, tetapi juga didukung oleh sistem administrasi yang tertib dan profesional.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran yang secara konsisten menanamkan budaya kerja berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi.

Lebih lanjut, Ipunk menegaskan bahwa predikat WBK bukanlah tujuan akhir,

melainkan fondasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pengawasan. Ia mendorong seluruh unit kerja PSDKP menjadikan capaian ini sebagai motivasi dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pengendalian internal secara berkelanjutan.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan PSDKP dilakukan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari membenahan prosedur kerja, digitalisasi layanan, hingga penguatan pengawasan berjenjang. Konsistensi penerapan standar operasional serta penguatan budaya kerja yang disiplin dan profesional menjadi kunci utama dalam menjaga dan mempertahankan integritas organisasi.





DITJEN PSDKP RAIH PERINGKAT PERTAMA UAPPA ESELON I TERBAIK DI LINGKUNGAN KKP

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Penghargaan Peringkat Pertama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA) Eselon I Terbaik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Ditjen PSDKP dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja. Capaian tersebut sekaligus mencerminkan pengelolaan anggaran yang dilakukan secara tertib administrasi, efisien, dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Plt. Sekretaris Ditjen PSDKP, Saiful Umam, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan kinerja organisasi.

“Penghargaan ini bukan hanya capaian administratif, tetapi juga menjadi pengingat bagi kami untuk terus menggunakan anggaran secara efisien, tepat sasaran, serta meminimalkan potensi penyimpangan. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Saiful.

Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, penegakan hukum, serta peningkatan kualitas layanan publik di bidang kelautan dan perikanan.

Lebih lanjut, Saiful Umam menegaskan bahwa Ditjen PSDKP akan terus menjaga konsistensi dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras dan menjaga

konsistensi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan KKP,” tambahnya.

Dengan capaian ini, Ditjen PSDKP optimistis dapat terus memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa pengelolaan anggaran negara benar-benar digunakan secara bijak untuk mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.





GELAR UPACARA PENGHORMATAN TERAKHIR UNTUK PEJUANG PSDKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menggelar upacara penghormatan terakhir bagi tiga pejuang Ditjen PSDKP yang gugur dalam kecelakaan pesawat ATR 42-500 PK-THT di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Prosesi dilaksanakan di Kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdiannya dalam menjalankan tugas negara di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Ketiga pejuang tersebut adalah almarhum Deden Maulana, Ferry Irawan, S.Tr.Pi, dan Yoga Naufal. Mereka gugur ketika melaksanakan tugas negara dalam patroli udara pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bersama kru pesawat ATR 42-500. Upacara dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PSDKP pada-

Kamis (22/01) dan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Sabtu (24/01). Upacara juga dihadiri oleh keluarga korban, jajaran pejabat dan pegawai KKP, serta perwakilan instansi terkait, berlangsung khidmat dengan nuansa duka mendalam.

Prosesi penghormatan dilaksanakan secara kedinasan, diawali dengan doa bersama, penghormatan kepada jenazah, serta pelepasan secara resmi oleh pimpinan KKP. Rekan sejawat memberikan penghormatan terakhir sebagai simbol solidaritas dan penghargaan atas dedikasi para almarhum dalam menjaga kedaulatan serta keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menegaskan bahwa ketiga pegawai tersebut gugur dalam tugas negara saat menjalankan misi pengawasan udara pada 17 Januari 2026.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menegaskan bahwa ketiga pegawai tersebut gugur dalam tugas negara saat menjalankan misi pengawasan udara pada 17 Januari 2026. Peristiwa tersebut merupakan duka bagi keluarga besar KKP, sekaligus pengingat atas risiko tinggi dalam pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Tragedi ini juga melibatkan korban dari unsur kru pesawat ATR 42-500.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara, KKP memastikan seluruh hak kepegawaian diberikan sesuai ketentuan, meliputi kenaikan pangkat anumerta, jaminan kecelakaan kerja, asuransi personel on board, santunan bagi keluarga, serta beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang ditinggalkan. Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menghormati pengabdian pegawai yang gugur saat menjalankan tugas.

Usai prosesi pelepasan, jenazah almarhum Deden Maulana diberangkatkan ke Garut untuk dimakamkan, almarhum Ferry Irawan dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, dan almarhum Yoga Naufal dimakamkan di wilayah Jakarta Timur. Seluruh prosesi pemakaman dilaksanakan dengan penghormatan kedinasan secara semi militer dari rekan sejawat dan pimpinan KKP.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan KKP akan terus mendampingi keluarga korban serta memastikan seluruh hak diserahkan. Ia juga menyampaikan doa dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi para pejuang PSDKP yang gugur saat menjalankan tugas pengawasan laut Indonesia.



STASIUN PSDKP PONTIANAK MUSNAHKAN IKAN MEMBAHAYAKAN

Stasiun PSDKP Pontianak



Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak memusnahkan sejumlah ikan yang masuk dalam kategori jenis ikan membahayakan dan merugikan. Sebanyak 75 ekor ikan aligator dimusnahkan yang merupakan hasil pengawasan perikanan yang diserahkan secara sukarela oleh pemilik kepada pengawas perikanan.

Pemilik ikan tersebut merupakan pemilik berinisial AB yang secara sukarela menyerahkan kepada Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Pontianak. Pemusnahan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 22 Januari 2026, setelah dilakukan pengambilan bahan keterangan terhadap AB.

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto, mengatakan upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Stasiun PSDKP Pontianak dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan serta ekosistem perairan.

“Seluruh kegiatan pemusnahan jenis ikan membahayakan dan merugikan tersebut dilaksanakan dengan cara dikubur sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Bayu Yuniarto Suharto.

Sebelumnya, Stasiun PSDKP Pontianak juga telah melaksanakan beberapa kegiatan pemusnahan serupa. Pada 5 Desember 2025, dilakukan pemusnahan terhadap ikan piranha sebanyak 13 ekor, ikan

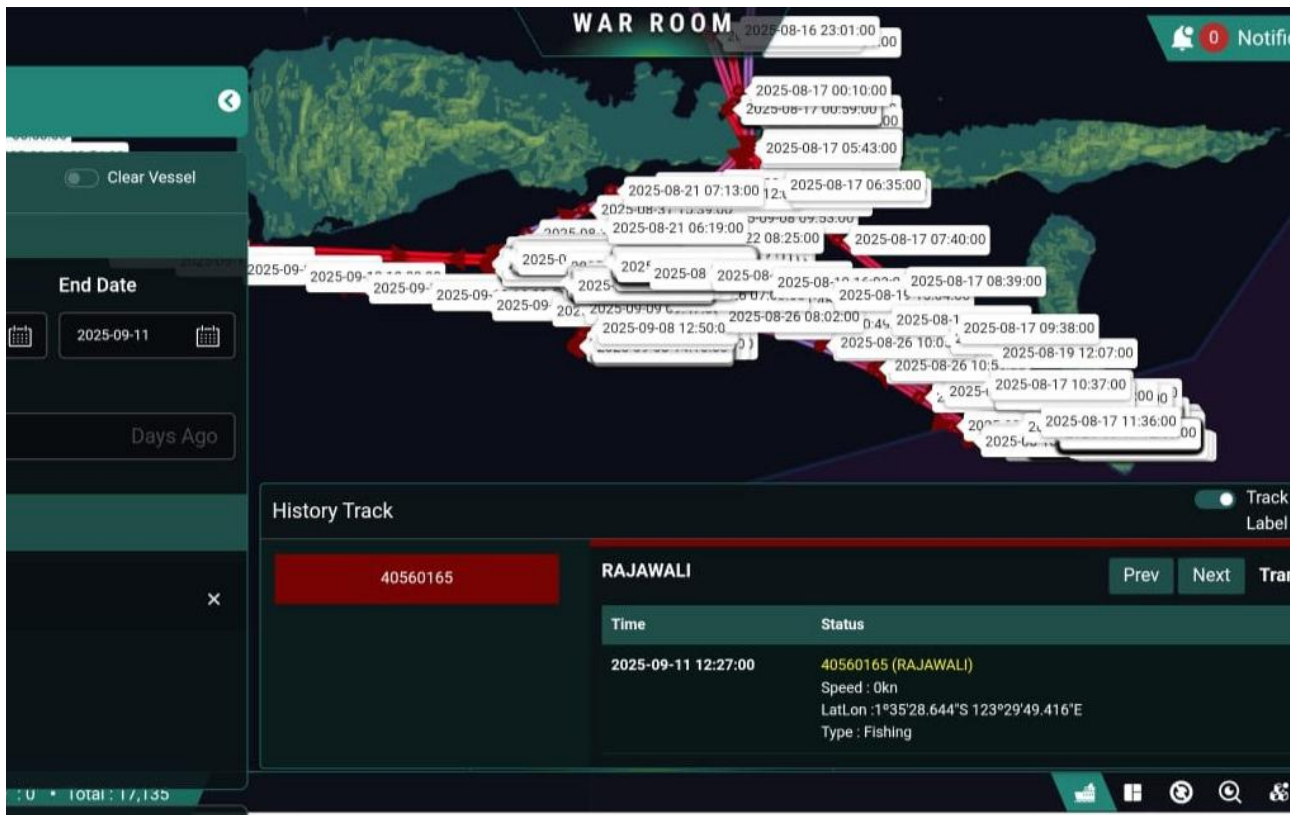
peacock bass sebanyak 20 ekor, dan ikan aligator sebanyak 15 ekor yang berasal dari pelimpahan Direktorat Polisi Perairan Polda Kalimantan Barat.

Selanjutnya, pada 23 Desember 2025, Stasiun PSDKP Pontianak kembali memusnahkan ikan piranha sebanyak 16 ekor, ikan *peacock bass* sebanyak 9 ekor, dan ikan aligator sebanyak 16 ekor.

Selain penegakan hukum, tambah dia, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pemasukan, pemeliharaan, maupun peredaran jenis ikan membahayakan dan merugikan.

“Stasiun PSDKP Pontianak mengimbau masyarakat untuk lebih memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berperan aktif dalam melaporkan keberadaan jenis ikan tersebut guna menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan,” pungkasnya





PENGAWASAN PERIKANAN DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN BERBASIS E-TILANG

Oleh:

Herwing

Awak Kapal Negara, Pangkalan PSDKP Bitung

Pendahuluan

Sumber daya perikanan merupakan salah satu aset penting bagi perekonomian nasional Indonesia yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan nelayan, serta devisa negara. Dengan luas wilayah laut mencapai lebih dari dua pertiga dari total wilayah Indonesia, pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan menjadi keharusan agar pemanfaatannya tidak menimbulkan degradasi ekosistem dan kerugian ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih maraknya praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan,

dan tidak diatur (illegal, unreported, and-unregulated fishing/IUU Fishing), yang mengancam keberlanjutan ekosistem laut serta menimbulkan kerugian negara yang signifikan setiap tahunnya.

Dalam konteks tersebut, pengawasan perikanan berperan penting sebagai instrumen utama untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi pengawasan tidak hanya mencakup kegiatan pemantauan dan pemeriksaan di lapangan, tetapi juga mencakup penegakan hukum terhadap-



pelanggaran perizinan, alat tangkap, dan zona penangkapan ikan. Namun, implementasi pengawasan konvensional sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah pengawas, luasnya wilayah perairan, dan minimnya sarana teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan efektivitas pengawasan menurun dan membuka peluang terjadinya pelanggaran.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengembangkan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis elektronik, salah satunya dengan integrasi konsep E-Tilang dalam sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System/VMS). Sistem ini dirancang untuk mendeteksi secara real time aktivitas kapal perikanan, mencatat pelanggaran secara otomatis, dan mengeluarkan bukti pelanggaran digital yang dapat ditindaklanjuti oleh aparat pengawas perikanan. Penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan.

Implementasi sistem E-Tilang berbasis VMS agar dapat menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek teknologi dan manajemen data, untuk itu efektivitasnya masih perlu dikaji lebih dalam dari perspektif regulasi, infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan praktik di lapangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, keandalan jaringan komunikasi, serta kemampuan pengawas dalam mengoperasikan sistem digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi-

sistem pemantauan kapal perikanan berbasis E-Tilang dapat mendukung peningkatan kualitas pengawasan dan penegakan hukum perikanan di Indonesia.



Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu perpaduan antara analisis hukum positif dengan fakta empiris di lapangan yang penulis alami melaksanakan pengawasan perikanan menggunakan armada Kapal Pengawas dengan menggabungkan implementasi pengawasan perikanan berbasis teknologi informasi War Room. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar hukum, prinsip, dan regulasi yang mengatur sistem pemantauan kapal perikanan serta teori mekanisme E-Tilang. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik pelaksanaan sistem tersebut dalam konteks kelembagaan dan teknis di lapangan.

Jenis dan Pendekatan Kajian

Jenis kajian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis bagaimana penerapan sistem E-Tilang dalam pengawasan kapal perikanan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan tata kelola sumber daya perikanan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020, serta berbagai instrumen hukum yang relevan dengan pengawasan berbasis elektronik. Pendekatan empiris diterapkan dengan mengumpulkan data lapangan melalui studi pustaka, laporan lembaga, dan hasil wawancara dari pengawas perikanan serta aparat penegak hukum terkait.



Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari:

- Data primer, diperoleh melalui wawancara terbatas dengan pengawas perikanan, petugas Awak Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan, dan pejabat di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
- Data sekunder, diperoleh melalui studi dokumen terhadap literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan KKP, serta publikasi jurnal yang relevan dengan tema pengawasan dan penegakan hukum berbasis elektronik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi tidak langsung, dan analisis literatur untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kebijakan, implementasi, serta hambatan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis E-Tilang.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah, menafsirkan, dan mengaitkan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk kemudian disusun menjadi uraian analitis yang komprehensif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi data, dengan memilah informasi yang relevan terkait kebijakan, implementasi, dan dampak penerapan E-Tilang.
2. Klasifikasi data, dengan mengelompokkan temuan berdasarkan aspek hukum, teknologi, dan kelembagaan pengawasan perikanan.
3. Analisis interpretatif, dengan mengkaji hubungan antara norma hukum yang berlaku dan praktik pengawasan di lapangan.

4. Penarikan kesimpulan, untuk merumuskan temuan utama terkait efektivitas sistem pemantauan kapal perikanan berbasis E-Tilang serta rekomendasi penguatan pengawasan berbasis teknologi.

Lokasi dan Waktu Kejadian

Kajian dilakukan dengan mengambil fokus pusat data dan pengawasan kapal perikanan (VMS Center) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta melalui aplikasi sederhana yang penulis akses seperti War Room dan melihat tracking kapal perikanan dengan melihat data zona tangkap yang ditentukan tidak sesuai dengan realita tracking di lapangan, serta referensi lapangan dari beberapa wilayah kerja PSDKP seperti Pangkalan PSDKP Bitung, satwas dan wilayah kerjanya, Waktu kajian yang sebagaimana penulis alami kenyataan empiris di lapangan saat OPS Pengawasan menggunakan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan. Dimana temuan kami melihat data tracking kapal perikanan di aplikasi War Room banyak yang tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan yang seharusnya, seperti Kapal Perikanan Bitung yang Surat Ijin Penangkapan Ikannya yaitu DPI WPP 715 dan 716 atau 715 dan 718 tetapi banyak yang melakukan penangkapan ikan di WPP 714 yang tidak sesuai daerah penangkapan ikannya



Hasil dan Pembahasan

Kondisi Pengawasan Perikanan di Indonesia

Sistem pengawasan perikanan di Indonesia merupakan komponen penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan mencegah praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2024, jumlah kasus pelanggaran izin dan zona penangkapan ikan masih mencapai lebih dari 150 kasus per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengawasan semakin diperkuat, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Keterbatasan jumlah pengawas perikanan menjadi salah satu hambatan utama. Berdasarkan laporan KKP (2024), Indonesia hanya memiliki sekitar 1.500 pengawas perikanan aktif yang bertugas mengawasi lebih dari 17.000 pulau dan 6,4 juta km² wilayah laut. Akibatnya, pengawasan konvensional dengan patroli laut sering kali tidak efisien dan tidak mampu menjangkau seluruh wilayah. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi digital seperti Vessel Monitoring System (VMS) yang terintegrasi sistem E-Tilang.

Efektivitas Sistem Pemantauan Kapal Berbasis E-Tilang

Implementasi E-Tilang dalam pengawa-

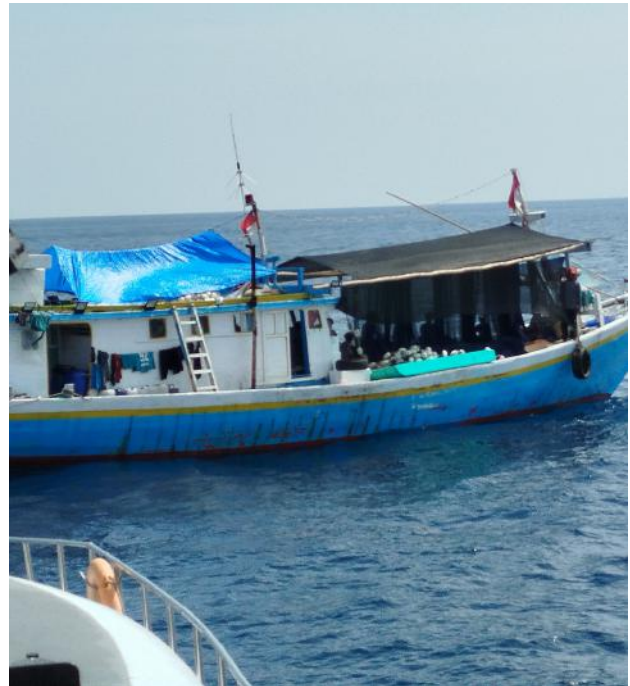
san perikanan merupakan inovasi digital yang bertujuan mempercepat proses deteksi pelanggaran dan meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum. Sistem ini dapat bekerja dengan mengintegrasikan data dari VMS, Automatic Identification System (AIS), dan database perizinan kapal. Ketika sistem mendeteksi pelanggaran misalnya kapal beroperasi di luar wilayah izin atau mematikan transmitter maka sistem akan mengeluarkan notifikasi pelanggaran elektronik yang otomatis diteruskan ke petugas pengawas dan menjadi dasar penerbitan tilang elektronik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan sistem E-Tilang mampu meningkatkan efisiensi pengawasan hingga 45% dibanding metode manual (Hidayat, 2023). Selain itu, proses penindakan yang sebelumnya membutuhkan verifikasi manual kini dapat dilakukan secara otomatis melalui dashboard pengawasan terintegrasi.

Dari sisi transparansi, sistem ini juga mengurangi potensi penyalah-gunaan wewenang karena seluruh proses terekam secara digital dan dapat diaudit.

Namun, efektivitas sistem E-Tilang masih dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis, seperti gangguan jaringan komunikasi satelit, keterbatasan server pusat data, serta belum meratanya pelatihan operator pengawas di daerah.

Nuraini (2022) menegaskan bahwa transformasi digital dalam pengawasan perikanan harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar sistem tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar mendukung reformasi birokrasi pengawasan laut.



Tantangan Implementasi di Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur, terdapat tiga tantangan utama dalam penerapan sistem pemantauan kapal berbasis E-Tilang, yaitu:

1. **Keterbatasan Infrastruktur Digital**
Sebagian wilayah perairan Indonesia, terutama di Indonesia Timur, belum memiliki akses jaringan komunikasi yang stabil, sehingga data dari transmitter kapal sering tertunda atau hilang. Hal ini berdampak pada keakuratan sistem dalam mendeteksi pelanggaran.
2. **Koordinasi Antar Lembaga**
Pengawasan perikanan melibatkan berbagai instansi seperti KKP, TNI AL, Polair, dan Kejaksaan. Minimnya integrasi antar lembaga menyebabkan proses tindak lanjut pelanggaran tumpang tindih. Diperlukan platform berbasis digital agar pelanggaran E-Tilang dapat segera diproses.

3. Kesiapan SDM Pengawas Sebagian besar pengawas perikanan di lapangan belum memiliki kompetensi penuh dalam pengoperasian sistem digital dan analisis data satelit. Setiawan (2020) menyarankan adanya pelatihan teknis dan sertifikasi kompetensi bagi pengawas agar mereka mampu memahami logika sistem E-Tilang dan menganalisis output datanya secara efektif.

Analisis Dampak Implementasi E-Tilang

Dari hasil kajian diperoleh bahwa penerapan E-Tilang dapat memberikan beberapa dampak positif, di antaranya:

- Meningkatkan deteksi dini pelanggaran: Sistem E-Tilang mendeteksi pelanggaran secara otomatis sehingga mengurangi ketergantungan pada laporan manual.
- Mempercepat proses penegakan hukum: Waktu yang dibutuhkan dari deteksi pelanggaran hingga proses penindakan berkurang signifikan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Semua bukti terekam secara digital sehingga dapat diaudit dan digunakan sebagai alat bukti hukum.



Sementara itu, dampak negatif atau tantangan yang perlu diatasi antara lain ketimpangan infrastruktur teknologi antar wilayah, potensi kesalahan sistem (false detection), serta kurangnya sinkronisasi data antar lembaga. Dengan demikian, keberhasilan sistem E-Tilang tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada komitmen kelembagaan dan integrasi regulasi.

Kesimpulan

Secara konseptual, implementasi E-Tilang sejalan dengan prinsip *good governance* dan *law enforcement transparency* yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penegakan hukum. Integrasi sistem ini menunjukkan bahwa pengawasan perikanan tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga preventif dan teknologi adaptif.

Dalam perspektif hukum administrasi, E-Tilang dapat dikategorikan sebagai instrumen penegakan hukum administratif elektronik, di mana bukti pelanggaran dihasilkan melalui sistem otomatis dan diverifikasi secara digital. Hal ini sesuai dengan semangat Pasal 66A UU No. 45 Tahun 2009, yang menegaskan pentingnya pemantauan kapal secara terus menerus melalui teknologi informasi.

Hasil kajian dan analisis empiris yang penulis angkat ini memperkuat pan-

dengan Yulianto & Prabowo (2021) bahwa keberhasilan pengawasan modern sangat bergantung pada keandalan data dan sistem informasi. Oleh karena itu, sistem E-Tilang diharapkan menjadi fondasi menuju pengawasan perikanan berbasis data (data driven surveillance) yang mampu memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan perikanan berbasis sistem pemantauan elektronik melalui E-Tilang merupakan inovasi strategis dalam memperkuat penegakan hukum dan tata kelola sumber daya perikanan di Indonesia. Implementasi sistem ini agar kelak dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengawasan, terutama dalam hal peningkatan transparansi, efisiensi waktu, serta akurasi deteksi pelanggaran kapal perikanan.

Sistem E-Tilang yang terintegrasi dengan Vessel Monitoring System (VMS) mampu memberikan peringatan dini terhadap pelanggaran izin dan zona tangkap secara real time. Hal ini mengurangi ketergantungan pada mekanisme pengawasan manual dan memungkinkan aparat pengawas untuk bertindak cepat berdasarkan

bukti elektronik yang sah. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas hukum melalui digitalisasi proses penindakan.

Namun demikian, efektivitas sistem ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur digital di wilayah pesisir, minimnya integrasi data antar lembaga, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengoperasian sistem digital. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi E-Tilang tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengawas, dan pembaruan regulasi yang mendukung digitalisasi pengawasan.

Secara keseluruhan, penerapan sistem pemantauan kapal perikanan berbasis E-Tilang merupakan langkah maju menuju pengawasan perikanan modern yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Jika diimbangi dengan peningkatan infrastruktur dan koordinasi kelembagaan, sistem ini berpotensi menjadi model nasional dalam mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan dan bebas dari praktik IUU Fishing di Indonesia.





Ferry Irawan

PROFESIONAL DAN MENGUASAI TEKNIS

Ferry Irawan, S.Tr.Pi adalah Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sepanjang masa pengabdianya menunjukkan profesionalisme serta penguasaan teknis yang kuat dalam mendukung tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Lahir di Barabai pada 11 Februari 1985. Ferry biasa di sapa mulai mengabdikan diri sebagai ASN sejak tahun 2007 dan telah menjalani masa pengabdian lebih dari 18 tahun.

Dalam struktur organisasi, alm. Ferry bertugas pada Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dengan jabatan terakhir yang diemban sebagai Analis-

Kapal Pengawas, menempatkan alm. Ferry pada peran penting dalam mendukung perencanaan, kesiapan teknis, dan keberlangsungan operasional armada pengawasan laut, yang menjadi ujung tombak pengawasan wilayah perairan Indonesia.

Latar belakang pendidikan alm. Ferry yang berfokus pada bidang kemaritiman dan permesinan perikanan menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan tugas. Pendidikan Diploma IV Permesinan Perikanan dari Sekolah Tinggi Perikanan melengkapi pengalaman kedinasannya pada jabatan-jabatan teknis sebelumnya, seperti Masinis dan Pengelola Pengawakan Kapal Pengawas, yang menuntut ketelitian, pemahaman operasional, serta kepatuhan-

tinggi terhadap aspek keselamatan pelayaran.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi, alm. Ferry secara konsisten mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan teknis, di antaranya *Basic Safety Training, Advanced Fire Fighting, Survival Craft and Rescue Boats, dan Medical First Aid*, serta pelatihan khusus terkait pengawasan dan operasional kapal pengawas. Keikutsertaannya dalam Tim Operasi Armada Pengawasan mencerminkan tingkat kepercayaan institusi terhadap keahlian, dan kedisiplinannya.

Kinerja dan loyalitas alm. Ferry tercermin dari perkembangan karier hingga mencapai pangkat Penata Muda Tingkat I (Golongan III/b) per 1 April 2024. Sebagai bentuk apresiasi negara atas pengabdian yang berkesinambungan dan berintegritas, beliau dianugerahi Satyalancana Karya Satya X Tahun oleh Presiden Republik Indonesia.



Almarhum Ferry Irawan, S.Tr.Pi wafat dalam musibah kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Makassar pada 17 Januari 2026.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kepergiannya. Dedikasi, profesionalisme, dan pengabdian alm. Ferry akan senantiasa menjadi bagian dari jejak penguatan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia.



Deden Maulana

BERDEDIKASI DAN KONSISTEN

Deden Maulana merupakan aparatur sipil negara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikenal sebagai pribadi berdedikasi, berpengalaman, dan konsisten dalam menjalankan tugas negara. Alm. Deden lahir di Sukawening, Kabupaten Garut, pada 15 Mei 1982, dan telah mengabdikan diri sebagai ASN sejak tahun 2005 dengan masa pengabdian selama dua dekade.

Selama bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, alm. Deden bertugas di Direktorat Pengendalian Operasi Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), dengan jabatan fungsional sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Pada posisi tersebut, beliau berperan penting-

dalam mendukung kelancaran operasional dan tata kelola aset negara, khususnya yang menunjang kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sepanjang kariernya, alm. Deden menunjukkan komitmen tinggi dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Hal ini tercermin dari rekam jejak kepangkatan yang terus berkembang hingga mencapai Penata Muda Tingkat I (III/b) per 1 April 2025. Alm. Deden juga aktif mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan dalam Pendidikan non formal, baik di bidang manajemen kepegawaian, pelayanan publik, penguatan integritas aparatur, hingga dukungan teknis pengawasan kelautan dan perikanan.

Selain itu, alm. Deden Juga berpengalaman sebagai penyelam bersertifikat (*One Star dan Two Star Scuba Diver*) menjadi nilai lebih yang relevan dengan karakter tugas Ditjen PSDKP, khususnya dalam mendukung kegiatan operasional dan pengawasan di wilayah perairan.

Atas dedikasi dan loyalitasnya kepada negara, alm Deden dianugerahi Satyalancana Karya Satya X Tahun dan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden Republik Indonesia, yang menjadi bukti nyata atas dedikasi dan konsistensinya dalam menjalankan tugas negara.



Kepergian alm. Deden Maulana dalam musibah kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Makassar (17/01) merupakan kehilangan besar bagi keluarga, serta bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tempat beliau bertugas. Almarhum akan selalu dikenang sebagai aparatur yang setia mengabdikan, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai ASN BerAKHLAK.



Yoga Naufal Prakoso

BERPENGALAMAN DAN KOMITMEN

Almarhum Yoga Naufal Prakoso merupakan tenaga profesional yang terlibat dalam kegiatan operasional pendukung sektor penerbangan dan dokumentasi udara di Kementerian kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), dengan pengalaman kerja yang relevan dalam lingkungan kerja yang menuntut ketelitian, disiplin, dan tanggung jawab tinggi.

Almarhum lahir di Ambon pada 6 November 1995 dan dikenal sebagai pribadi muda yang adaptif serta memiliki semangat belajar yang kuat.

Berlatar belakang pendidikan Sarjana Akuntansi dari Institut Perbanas, almarhum memiliki pemahaman administratif dan manajerial yang baik, yang menjadi fondasi dalam mendukung berbagai tugas operasional. Pengetahuan tersebut kemudian dikembangkan melalui pengalaman kerja lintas bidang, khususnya di sektor penerbangan dan layanan pendukungnya.

Dalam perjalanan karirnya, almarhum pernah bekerja sebagai Operation Staff di RDG Airlines serta Marketing di BLS Aviation. Pada peran tersebut, almarhum terlibat langsung dalam kegiatan operasional dan koordinasi, yang menuntut ketepatan prosedur, komunikasi yang -

efektif, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan pelayanan. Pengalaman tersebut membentuk karakter kerja almarhum yang terstruktur, sigap, dan bertanggung jawab.

Pada masa terakhirnya, almarhum menjalankan tugas sebagai operator foto udara, sebuah peran yang memerlukan ketelitian teknis, pemahaman kondisi lapangan, serta kemampuan bekerja dalam situasi yang dinamis. Dalam peran ini, almarhum berkontribusi mendukung penyediaan data visual udara yang memiliki nilai strategis sebagai bahan pendukung dokumentasi dan pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia.



Kepergian almarhum Yoga Naufal Prakoso dalam musibah kecelakaan pesawat ATR 42-500 di Makassar pada 17 Januari 2026 merupakan kehilangan yang mendalam. Almarhum dikenang sebagai sosok muda yang profesional, berdedikasi, dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan peran dan tanggung jawab yang diemban.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan.



Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) memimpin apel perdana tahun 2026 di ruang rapat Tuna, Lt. 15 pada Senin (06/01). Apel diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.





Penanganan Importasi Komoditas Perikanan Illegal

Dr. PUNG NUGROHO SAKSONO, A.Pi., M.M.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal PSDKP menggelar konferensi pers terkait Penanganan Importasi Komoditas Perikanan Illegal pada Selasa (07/01) di Media Center.





Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) selaku Ketua Satgas KKP Peduli Bencana Sumatera mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pelepasan Taruna ke Aceh dalam rangka Pemulihan Wilayah terdampak bencana, Rabu (14/01).





Upacara pemakaman Deden Maulana berlangsung dengan penuh khidmat dan haru, terlebih saat sang putra membacakan ayat suci Al-Qur'an di hadapan para pelayat. Lantunan ayat yang merdu dan penuh penghayatan itu menjadi momen paling menyentuh, menggambarkan cinta dan penghormatan terakhir seorang anak kepada ayahnya, Kamis (22/01)





Detik-detik prosesi upacara pemakaman almarhum Ferry Irawan berlangsung dengan penuh khidmat dan haru. Prosesi pemakaman dilaksanakan secara kenegaraan sebagai bentuk penghormatan terakhir atas dedikasi dan pengabdian beliau. Suasana hening menyelimuti setiap rangkaian upacara, diiringi doa dan puisi dari putra almarhum, serta penghormatan dari keluarga, kerabat, dan seluruh pihak yang hadir, Minggu (25/01).





Duka mendalam menyelimuti prosesi upacara pemakaman almarhum Yoga Nauval yang berlangsung dengan penuh khidmat dan haru. Isak tangis keluarga, sahabat, dan para pelayat mengiringi setiap rangkaian penghormatan terakhir, menjadi saksi betapa besar cinta dan kehilangan yang dirasakan atas kepergian beliau, Minggu (25/01)





Direktur Jenderal PSDKP menerima audiensi dari perwakilan Forum Kerukunan Nelayan Nusantara (FKNN), yang membahas upaya peningkatan kepatuhan penangkapan ikan di laut, Rabu (28/01).





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2026
WISATA STRONGER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH



STOP IUU FISHING



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif